



www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id

RENCANA KERJA TAHUN 2021



**RSUD DOKTER SOESELO
KABUPATEN TEGAL**



kontak@rsudsoeselo.com

Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu disusun rencana kerja tahunan Perangkat Daerah;
b. bahwa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 telah dilakukan verifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 30);
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tahun 2024;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Renja PD menjadi pedoman rencana kerja dan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan.

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD dr. Soeselo;
 - d. RSUD Suradadi;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - n. Dinas Perhubungan;

- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
- s. Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata;
- t. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- w. Sekretariat Daerah;
- x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- y. Kecamatan Adiwerna;
- z. Kecamatan Balapulang;
- aa. Kecamatan Bojong;
- bb. Kecamatan Bumijawa;
- cc. Kecamatan Dukuhturi;
- dd. Kecamatan Dukuhwaru;
- ee. Kecamatan Jatinegara;
- ff. Kecamatan Kedungbanteng;
- gg. Kecamatan Kramat;
- hh. Kecamatan Lebaksiu;
- ii. Kecamatan Margasari;
- jj. Kecamatan Pagerbarang;
- kk. Kecamatan Pangkah;
- ll. Kecamatan Slawi;
- mm. Kecamatan Suradadi;
- nn. Kecamatan Tarub;
- oo. Kecamatan Talang;
- pp. Kecamatan Warureja;
- qq. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- rr. Inspektorat;
- ss. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
- tt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- uu. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- vv. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

(2) Isi dan uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI TEGAL


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 50

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. Rencana Kerja ini merupakan gambaran rencana kegiatan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal mulai dari input, proses, sampai output yang direncanakan untuk periode kegiatan tahun 2021 di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 ini masih terdapat kekurangan, hal ini karena keterbatasan, namun kami berharap bahwa Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 ini merupakan gambaran kegiatan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal di tahun mendatang sehingga memudahkan perencanaan ke depannya yang lebih matang, dan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2021 pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal ini. Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat untuk mendorong terselenggaranya tugas umum dalam mencapai sasaran melalui program kerja dalam anggaran tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

Slawi, Agustus 2020

Direktur

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	4
2.1. Evaluasi Capaian Renja Triwulan I.....	4
2.1.1. Realisasi Keuangan dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2020.....	4
2.1.2. Evaluasi Kinerja Program Triwulan I Tahun 2020.....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan.....	9
2.3. Isu Penting	16
2.4. Penelaahan Usulan Masyarakat.....	17
BAB III TUJUAN SASARAN RENJA SKPD	18
3.1. Telaah Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	18
3.3. Program dan Kegiatan	19
BAB IV RENCANA KERJA.....	20
BAB V PENUTUP.....	22
5.1. Kesimpulan	22
5.2. Saran	22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh masing-masing SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang merupakan elemen sekaligus merupakan salah satu badan Layanan Umum di Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam rangka ikut memberikan kontribusi terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tegal, menyusun rencana kerja (Renja) setiap tahun sebagai penjabaran dari Rencana strategi yang telah disusun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2021 yang disepakati bersama di lingkup RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang berisi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal pada tahun 2021. Secara filosofis pembuatan Renja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2021 ini ditujukan sebagai acuan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rentang waktu 2019 – 2024 dan sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam menyusun Renja ini RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal tetap mempertimbangkan beberapa hal, pertama, program kerja dan kegiatan

yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan perumahsakit. Kedua, adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan kemampuan pendapatan yang tersedia. Ketiga, program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya. Keempat, adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun - tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena Renja merupakan penjabaran dari Renstra dan mempunyai arti penting yang setara. Baik Renstra maupun Renja akan secara bersama-sama menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan yang baik di Kabupaten Tegal.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Renja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2021 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal 2020 - 2024;
11. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 445 / 631 / 2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 periode tahun 2021;
2. Sebagai arah bagi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan kesehatan perumahsakitannya di Kabupaten Tegal pada tahun 2021;
3. Sebagai landasan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan perumahsakitannya pada tahun 2021;
4. Sebagai arah bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal pada tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dan garis besar Renja SKPD adalah sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Renja
- BAB IV. Rencana Kerja
- Bab V. Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Renja Triwulan I

2.1.1. Realisasi Keuangan dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2020

Target Pendapatan 2020	Rp 134.725.445.000,-	100%
Realisasi Pendapatan 2020 Triwulan I	Rp 46.439.554.235,-	34.47%

2.1.2. Evaluasi Kinerja Program Triwulan I Tahun 2020

RSUD DOKTER SOESELO SLAWI KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2020
BULAN MARET

No.	Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
					Uraian	Jumlah (Rp)	
		Keu.	Fisik				
1	2	3	4	12	13	14	17
		ANGGARAN APBD	12,357,227,000	3,794,043,646	30.70		
	1.02.1.02.2.01	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	3,831,280,000	31,170,000	0.81		
1	1.02.1.02.02.01.04.01	Penyediaan Jasa Kantor	150,970,000	31,170,000	20.65	24.99	DAU
	1.02.1.02.02.01.04.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3,680,310,000	-	-		DAU

No.	Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
					Uraian	Jumlah (Rp)	
		Keu.	Fisik				
1	2	3	4	12	13	14	17
	1.02.1.02.2.26	Program Pelayanan Medis dan Mutu Etika	8,525,947,000	3,762,873,646	44.13		
2	1.02.1.02.02.01.39.03	Pengadaan Saran dan Prasarana Penunjang Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik)	8,525,947,000	3,762,873,646	44.13	50.00	APBD
	1.02.1.02.2.33	Program BLUD	134,725,445,000	19,716,877,230	14.63	-	APBD
		ANGGARAN BLUD	134,692,985,000	19,716,877,230	14.64	-	APBD
		Bidang Pelayanan Medis	100,000,000	-	-	-	APBD
3	1.02.1.02.01.02.35.01	Survei Akreditasi Rumah Sakit	100,000,000	-	-	5.00	BLUD
4	1.02.1.02.01.02.35.16	Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis	-	-	-	-	BLUD
5	1.02.1.02.01.02.35.03	Kebersihan Rumah Sakit	-	-	-	-	BLUD
		Bidang Pelayanan Keperawatan	-	-	-	-	
6	1.02.1.02.01.02.35.06	Pengembangan Pelayanan Keperawatan rawat jalan dan rawat khusus	-	-	-	10.00	BLUD
7	1.02.1.02.01.02.35.03	Pengembangan Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	-	-	-	10.00	BLUD
		Bidang Penunjang	46,940,000,000	4,392,457,401	9.36		
8	1.02.1.01.01.02.35.49	Pelayanan IPSRS	4,264,990,000	148,874,190	3.49	18.00	BLUD
9	1.02.1.01.01.02.35.13	Pemulasaran Jenazah	30,000,000	420,000	1.40	14.00	BLUD
10	1.02.1.01.01.02.35.69	Pengadaan Peralatan Laundry	1,585,010,000	-	-	25.00	BLUD
11	1.02.1.01.01.02.35.19	Pelayanan Sanitasi	300,000,000	7,110,300	2.37	16.67	BLUD
12	1.02.1.01.01.02.35.18	Pelayanan CSSD	80,000,000	-	-	5.00	BLUD
13	1.02.1.01.01.02.35.58	Pengadaan fire Alarm	200,000,000	-	-	5.00	BLUD
14	1.02.1.01.01.02.35.59	Pengadaan Box dan Instalasi Hydrant	250,000,000	-	-	15.00	BLUD
15	1.02.1.01.01.02.35.53	Pengaspalan jalan masuk keruang Pemulasaran Jenaah	125,000,000	-	-	100.00	BLUD
16	1.02.1.01.01.02.35.56	Pengadaan Genset	1,450,000,000	-	-	68.61	BLUD
17	1.02.1.01.01.02.35.09	Pelayanan Darah	4,000,000,000	749,460,360	18.74	25.86	BLUD

No.	Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
					Uraian	Jumlah (Rp)	
		Keu.	Fisik				
1	2	3	4	12	13	14	17
18	1.02.1.01.01.02.35.10	Pelayanan Laboratorium	5,400,000,000	468,796,747	8.68	29.00	BLUD
19	1.02.1.01.01.02.35.11	Radiologi	900,000,000	2,438,000	0.27	31.00	BLUD
20	1.02.1.01.01.02.35.12	Haemodialisa	2,500,000,000	689,056,500	27.56	37.14	BLUD
21	1.02.1.01.01.02.35.13	Rehabilitasi Medis	15,000,000	-	-	-	BLUD
22	1.02.1.01.01.02.35.17	Pelayanan Farmasi	500,000,000	-	-	16.00	BLUD
23	1.02.1.01.01.02.35.60	Pengadaan alat penunjang medis	135,000,000	-	-	5.00	BLUD
24	1.02.1.01.01.02.35.68	Pengadaan Perlengkapan Ruang pelayanan dan lain-lain	500,000,000	-	-	5.00	BLUD
25	1.02.1.02.01.02.35.04	Pengolahan Sampah Medis	700,000,000	107,798,570	15.40	25.00	BLUD
26	1.02.1.01.01.02.35.05	Pelayanan PPI	50,000,000	-	-	70.00	BLUD
27	1.02.1.01.01.02.35.06	Pelayanan Makan Minum rumah Sakit	2,500,000,000	191,413,050	7.66	18.00	BLUD
28	1.02.1.01.01.02.35.28	Pengadaan Barang Cetakan Rekam Medis	1,200,000,000	-	-	39.00	BLUD
29	1.02.1.01.01.02.35.30	Pengadaan Rak Rekam Medis dan Perlengkapan RM	300,000,000	-	-	5.00	BLUD
30	1.02.1.01.01.02.35.31	Pengelolaan Dokumen Rekam Medis	55,000,000	-	-	12.00	BLUD
31	1.02.1.01.01.02.35.32	Pengadaan Perlengkapan Pendaftaran Pasien	600,000,000	-	-	41.60	BLUD
32	1.02.1.01.01.02.35.03	Kebersihan Rumah Sakit	2,000,000,000	310,838,570	15.54	25.00	BLUD
33	1.02.1.01.01.02.35.16	Pelayanan Alat Kesehatan Pakai Habis	5,000,000,000	657,045,351	13.14	43.33	BLUD
34	1.02.1.01.01.02.35.15	Pelayanan Obat - obatan	11,850,000,000	1,059,205,763	8.94	43.57	BLUD
35	1.02.1.01.01.02.35.66	Penataan Ruang Tunggu Poliklinik	450,000,000	-	-	5.00	BLUD
		Bagian Keuangan	81,586,985,000	14,867,964,949	18.22		
36	1.02.1.01.01.02.35.20	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	244,160,000	33,500,000	13.72	13.72	BLUD
37	1.02.1.01.01.02.35.21	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	270,000,000	-	-	10.00	BLUD
38	1.02.1.01.01.02.35.22	Penyediaan Honorarium Pegawai BLUD	8,356,480,000	1,439,227,000	17.22	24.00	BLUD
39	1.02.1.01.01.02.35.23	Pendukung Kegiatan Emergency Pelayanan Medis	15,166,353,750	-	-	-	BLUD
40	1.02.1.01.01.02.35.24	Peningkatan Pelayanan Medik	54,249,991,250	12,814,675,755	23.62	24.00	BLUD

No.	Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
					Uraian	Jumlah (Rp)	
		Keu.	Fisik				
1	2	3	4	12	13	14	17
41	1.02.1.01.01.02.35.25	Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga	3,200,000,000	580,562,194	18.14	24.00	BLUD
42	1.02.1.01.01.02.35.26	Audit Laporan Keuangan BLUD	100,000,000	-	-	-	BLUD
		Bagian Perencanaan dan Dilitbang	2,511,990,000	97,299,649	3.87		
43	1.02.1.01.01.02.35.33	Pemeliharaan Hardware dan Software Unit PDE	130,000,000	12,045,000	9.27	10.00	BLUD
44	1.02.1.01.01.02.35.34	Penyusunan Profil RS, LKjIP, Renstra, Renja dan RBA	35,000,000	-	-	30.00	BLUD
45	1.02.1.01.01.02.35.29	Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit	45,000,000	-	-	10.00	BLUD
46	1.02.1.01.01.02.35.61	DED gedung Zona 9	150,000,000	-	-	5.00	BLUD
47	1.02.1.01.01.02.35.36	Pembuatan DED Gedung Rawat Inap	250,000,000	-	-	20.00	BLUD
48	1.02.1.01.01.02.35.62	Pembuatan DED Gedung rawat Jalan	250,000,000	-	-	20.00	BLUD
49	1.02.1.01.01.02.35.63	Pembuatan DED Gedung Perawatan Anak	250,000,000	-	-	20.00	BLUD
50	1.02.1.01.01.02.35.64	Pengadaan hardware Unit PDE dan Pemenuhan Lisensi Sistem Operasi dan Office Production	350,000,000	-	-	5.00	BLUD
51	1.02.1.01.01.02.35.36	Pendidikan dan Pelatihan	500,000,000	85,254,649	17.05	17.05	BLUD
52	1.02.1.01.01.02.35.48	Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan	551,990,000	-	-		BLUD
		Bagian Tata Usaha	3,554,010,000	359,155,231	10.11		
53	1.02.1.01.01.02.35.37	Pengelolaan Asuransi Profesi Dokter	255,000,000	228,920,000	89.77	100.00	BLUD
54	1.02.1.01.01.02.35.38	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	400,000,000	85,506,001	21.38	35.00	BLUD
55	1.02.1.01.01.02.35.39	Pengadaan Alat Tulis Kantor Umum, Benda Pos dan Dokumentasi	260,000,000	3,066,500	1.18	86.00	BLUD
56	1.02.1.01.01.02.35.40	Penyediaan bahan bacaan dan Promosi	100,000,000	9,775,000	9.78	15.00	BLUD
57	1.02.1.01.01.02.35.41	Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu	448,010,000	12,430,000	2.77	20.00	BLUD
58	1.02.1.01.01.02.35.42	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	300,000,000	19,457,730	6.49	13.00	BLUD
59	1.02.1.01.01.02.35.43	Pengadaan Barang Cetak Umum	60,000,000	-	-	30.00	BLUD
60	1.02.1.01.01.02.35.44	Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	33,000,000	-	-	-	BLUD
61	1.02.1.01.01.02.35.45	Penataan dan Pemindahan Barang RS	23,000,000	-	-	10.00	BLUD

No.	Kode	Program dan Kegiatan Pembangunan	Anggaran	Realisasi Keuangan (Rp)	Capaian Kinerja (%)		Sumber Dana
					Uraian	Jumlah (Rp)	
		Keu.	Fisik				
1	2	3	4	12	13	14	17
62	1.02.1.01.01.02.35.47	Perbaikan / Penataan Sarana PKL	500,000,000	-	-	-	BLUD
63	1.02.1.01.01.02.35.52	Penataan doorlop Perkir Baru ke Gedung Zona 4	400,000,000	-	-	-	BLUD
64	1.02.1.01.01.02.35.51	Penyempurnan Tempat Parkir Karyawan	300,000,000	-	-	-	BLUD
65	1.02.1.01.01.02.35.54	Pembuatan Pagar Pengaman	275,000,000	-	-	-	BLUD
66	1.02.1.01.01.02.35.55	Perbaikan dan Pemasangan Paving Halaman RS	200,000,000	-	-	-	BLUD
Jumlah Anggaran APBD dan BLUD			147,050,212,000	23,510,920,876			

2.1.3. Narasi Permasalahan dan Faktor Penghambat Realisasi Program, Kegiatan, Keuangan Triwulan I Tahun 2020

Ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada Triwulan I karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai RKO.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Evaluasi Kinerja SPM Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
1	Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	91%
		2. Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 jam	24 jam
		3. Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang berserifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD	100%	74.58%
		4. Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim	Satu tim
		5. Waktu tanggap pelayanan oleh dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	2.33 menit
		6. Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	
		7. Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat darurat	≤ 2 per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0.095%
		8. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%
2	Rawat Jalan	1. Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%
		2. Ketersediaan Pelayanan rawat jalan	a. Klinik Anak b. Klinik Peny.Dalam c. Klinik Kebidanan d. Klinik Bedah e. Klinik THT f. Klinik KK g. Klinik Mata h. Klinik syaraf i. Klinik gigi j. Klinik Jantung k. Klinik akupunktur l. Klinik ortopedi m. Klinik urologi n. Klinik jiwa o. Klinik Psikologi	Tersedia
		3. Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja Kecuali Jum'at : 08.00 – 11.00 standar 100 %	100%
		4. Waktu tunggu di rawat jalan	≤60 menit	111.71 menit
		5. Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	
		6. a.Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
		b.Terlaksananya kegiatan pencatatn dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60 %	100%
3	Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. Dokter Spesialis b. Perawat minimal pendidikan D3 (100%)	95.19%
		2. Dokter Penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%
		3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	a. Anak b. Penyakit Dalam c. Kebidanan d. Bedah	Tersedia
		4. Jam visite Dokter spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja (100%)	69.11%
		5. Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0.29%
		6. Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 % a. ISK b. VAP c. PLEBITIS d. DEKUBITUS	0.01%
		7. Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian	100%	95.81%
		8. Kematian pasien > 48 jam	≤ 0,24 %	3%
		9. Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	5%
		10. Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	
		11. Rawat Inap TB :		
	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100 %	100%	
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatn dan pelaporan TB di Rumah Sakit	100 %	100%	
4	Bedah Sentral	1. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1.4 hari
		2. Kejadian Kematian di meja operasi	≤1 %	0%
		3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%
		4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%
		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
		7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %	0%
5	Persalinan dan Perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah saki ibu dan anak)	1. Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan ≤ 1% b. Pre-eklampsia ≤ 30 % c. Sepsis ≤ 0,2 %	1.16% ; DOA 2 orang 0.05% ; 1 oedem pulmo DOA 1, DOA dengan haematome sis 1, 1 dengan haemoptoe, 1 syok septik
		2. Pemberi pelayanan persalinan normal	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Umum terlatih (Asuhan Persalinan normal) c. Bidan	100% 100%
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK Yang terlatih	Tersedia
		4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi : 100%	a. Dokter Sp. OG b. Dokter Sp. A c. Dokter Sp. An	100%
		5. Kemampuan menangani BBLR 1.500 gr – 2.500 gr	100%	94.18%
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%	14.08%
		7. Keluarga berencana a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr. Sp. OG, dr. Sp. B, dr. umum terlatih. b. Prosentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap oleh bidan terlatih	100 % 100 %	100% 100%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
6	Intensif	1. Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %	0%
		2. Pemberi pelayanan unit intensif care :	a. Dokter Spesialis Anestesi dan Dr. Spesialis Sesuai dengan Kasus yang ditangani b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/setara (D4)	74.41%
7	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 Jam	81.48 menit
		2. Pelaksana ekspertisi 100 %	Dokter Sp.Rad	76.98%
		3. Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	kerusakan foto ≤ 2%	1.37%
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	
8	Lab. Patologi Klinik	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤ 140 menit Kimia darah & Darah rutin	119.02 menit
		2. Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK 100%	100%
		3. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan Laboratorium	100%	100%
		4. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	
9	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50 %	0%
		2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%
		3. Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	
10	Farmasi	1. Waktu tunggu pelayanan a. Obat Jadi	≤ 30 menit	41.44 menit
		b. Obat Racikan	≤ 60 menit	57.13 menit
		2. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
		3. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	
11	Gizi	4. Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%
		1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	100%
		2. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	19.34%
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%
12	Tranfusi darah	1. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi	100 % terpenuhi	99.55%
		2. Kejadian reaksi tranfusi	≤ 0,01 %	0.089%

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
13	Pelayanan GAKIN	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datan ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terpenuhi	100%
14	Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 48 jam setelah selesai pelayanan	100%	75.84%
		2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	94.50%
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	3.52 menit
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	4.03 menit
15	Pengelolaan limbah	1. Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l b. COD < 80 mg/l c. TSS < 30 mg/l d. PH 6-9	100%
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%
16	Administrasi dan Manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	
		2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%
		4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%
		5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	
		6. Cost Recovery	≥ 40 %	
		7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%
		8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	20 menit
		9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif sesuai kesepatan waktu	100%	100%
17	Ambulance/Kereta Jenazah	1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta Jenazah	24 jam	24 jam
		2. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance /Kereta Jenazah di Rumah Sakit 100%	≤ 30 menit	
		3. Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	Sesuai ketentuan daerah	

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	REALISASI
18	Pemulasaraan Jenazah	Kecepatan memberikan pelayanan pemulasaraan jenazah.	≥ 2 jam	2.5 jam
19	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≤ 80 %	
		2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	
		3. Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%	
20	Pelayanan laundry	1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%	100%
		2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%	100%
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih	≥ 75 %	75%
		2. Tersedianya APD di setiap instalasi departemen	≥ 60 %	100%
		3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/HAI (health care associated infection) di rumah sakit (min 1 parameter)	≥ 75 %	100%

Dari hasil laporan kinerja pelayanan di atas dapat disimpulkan bahwa pada sebagian SPM RS dapat tercapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan, dan masih ada beberapa jenis pelayanan yang indikatornya belum tercapai yaitu :

1. Jenis pelayanan gawat darurat :
 - a. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa standar 100%, capaian 91%.
 - b. Dokter pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ACLS / ATLS standar 100%, capaian 74.58%.
2. Jenis pelayanan rawat jalan :
 - a. Waktu tunggu di rawat jalan standar ≤ 60 menit, capaian 111.71 menit.
3. Jenis Pelayanan Rawat Inap :
 - a. Pemberi pelayanan di rawat inap Dokter Spesialis dan Perawat minimal Pendidikan minimal D3 standar 100%, capaian 95.19%.

- b. Jam visite dokter spesialis jam 08.00-14.00 WIB setiap hari kerja standar 100% capaian 69.11%.
 - c. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian standar 100%, capaian 95.81%
 - d. Kematian pasien > 48 jam standar ≤ 0.24 %, capaian 3%.
4. Jenis Pelayanan persalinan dan perinatologi :
 - a. Kejadian kematian ibu karena persalinan :
 - Standart perdarahan ≤ 1 %, capaian 1.16 %. AKI 6 orang, emboli air ketuban 1 orang, DOA 1 orang.
 - Standar preeklampsi ≤ 30 % capaian 0.05%. AKI 2 orang
 - AKI sebab lain karena emboli air ketuban 1 orang, Hemaptoe 1 orang, syok septic 1 orang.
 - Kemampuan menangani BBLR 1.500 gr – 2.500 gr standar 100%, capaian 94.18%.
 5. Jenis pelayanan Intensif Care Unit
 - a. Pemberi pelayanan unit ICU perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU / setara standar 100% capaian hanya 74.41%.
 6. Jenis pelayanan Radiologi
 - a. Pelaksana ekspertisi standar 100% capaian 76.98%.
 7. Jenis pelayanan Farmasi
 - a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi standar ≤ 30 menit capaian 41.44 menit.
 8. Jenis pelayanan Transfusi darah
 - a. Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi standar 100% capaian 99.55%.
 - b. Kejadian reaksi transfusi standar $\leq 0,01$ % capaian 0,089%.
 9. Jenis pelayanan rekam medik
 - a. Kelengkapan pengisian rekam medik 48 jam setelah selesai pelayanan standar 100% capaian 75.84%.
 - b. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas standar 100% capaian 94.50%.

RENCANA TINDAK LANJUT

1. Perlunya peningkatan capaian indikator yang belum memenuhi standar.
2. Memasukan ke program Diklat, dokter pemberi pelayanan kegawatdaruratan untuk mengikuti pelatihan ACLS/ ATLS, sehingga semua dokter pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat ACLS/ ATLS.
3. Mengurangi waktu tunggu pelayanan rawat jalan (dibawah) ≤ 60 menit dengan cara :
 - Komitmen bersama dokter untuk mulai pelayanan jam 9.00 WIB

- Bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran UNDIP, Trisakti, dan UMP, untuk mendatangkan dokter PPDS/ residen senior yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan praktek pelayanan di RSUD dr. Soeselo Slawi.
 - Penambahan dokter spesialis yang masih kurang.
4. Membahas di forum komite medik agar para dokter meningkatkan kedisiplinan, sehingga jam visite dokter spesialis bisa berjalan pada jam 08.00 – 14.00 wib setiap hari kerja.
 5. Menurunkan kejadian kematian ibu, dengan meningkatkan kompetensi SDM dan meningkatkan sarana dan prasarana.
 6. Meningkatkan kompetensi perawat dalam menangani BBLR dengan cara mengikuti pelatihan.
 7. Mengikutkan perawat unit ICU yang belum bersertifikat perawat mahir ICU, ke dalam program diklat, untuk mengikuti pelatihan perawat unit ICU sehingga mempunyai sertifikat perawat mahir ICU.
 8. Menambah jumlah SDM, dokter spesialis Radiologi, dan sistem RIS (*Radiologi Information System*) sehingga hasil expertise lebih meningkat.
 9. Perlunya peningkatan pelayanan farmasi dengan mengurangi waktu tunggu pelayanan obat (tidak lebih dari) ≤ 30 menit, dengan cara meningkatkan kompetensi SDM apotik, menambah sarana dan prasarana, serta menambah SDM apoteker.
 10. Meningkatkan persediaan darah agar setiap pelayanan transfusi tersedia.
 11. Meningkatkan kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan menjadi 100% lengkap, dengan cara meningkatkan kedisiplinan, disampaikan pada forum komite Medik.
 12. Memasukan ke dalam program diklat, pelatihan karyawan minimal 20 jam setahun untuk karyawan RSUD yang belum mengikuti pelatihan tersebut.
 13. Bagian / Bidang / Instalasi / Unit yang belum terukur, akan dilakukan pengukuran sesuai dengan ketentuan.
 14. Pada Indikator SPM yang belum tercapai sesuai stándar, pada masing-masing Bagian / Bidang / Instalasi / Unit untuk melaksanakan RCA (*Root Cause Analysis*) dan segera menyusun rencana tindak lanjut.

2.3. Isu Penting

RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mencapai standar kepuasan pelanggan;
2. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan perumahsakitán;

3. Menyediakan layanan unggulan;
4. Melakukan optimalisasi dan efisiensi sumber daya Rumah Sakit;
5. Meningkatkan kemudahan akses dan proses pelayanan;
6. Menciptakan promosi pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
7. Meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi kinerja keuangan;
8. Menyediakan wahana pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

2.4. Penelaahan Usulan Masyarakat

Sesuai surat edaran Bupati No : 443.2/23/1616/2020 tentang *Refocusing Anggaran Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka kegiatan Perluasan Lahan untuk Pengembangan Rumah Sakit ditiadakan dan masuk dalam anggaran *refocusing*.

BAB III

TUJUAN SASARAN RENJA SKPD

3.1. Telaah Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal, meliputi aplikasi Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 / Menkes / SK / II / 2008, kewajiban pencapaian MDG's bidang kesehatan yang berfokus pada upaya penyelamatan ibu dan bayi dengan target penurunan AKI dan AKB. Selain itu diperlukan pementapan kompetensi dan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan pra sarana yang menunjang pelayanan kesehatan serta pementapan pelayanan kesehatan sesuai arah kebijakan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2021 dengan memperhatikan kesesuaian program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dengan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024.

Kondisi pandemi Covid-19 dialami hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, mendesak pemerintah untuk secara cepat mengatur strategi untuk mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negerinya masing-masing. Kabupaten Tegal juga tidak luput dari penyebaran Covid-19 ini. Hal ini menyebabkan pemerintah pusat membuat kebijakan untuk pemerintah daerah diantaranya adalah menetapkan peraturan untuk mendorong pemda melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran Renja RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan rencana strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi, yaitu :

A. Tujuan

1. Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan layanan unggulan.
2. Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel.

B. Sasaran

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
2. Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
3. Meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel.

4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
5. Penyelenggaraan promosi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
6. Penyediaan layanan unggulan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
7. Meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal menjadi Rumah Sakit kelas B Pendidikan

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal mempertimbangkan faktor-faktor :

- a. RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024.
- b. Pencapaian SPM Rumah Sakit.
- c. Pencapaian SDGs bidang kesehatan.
- d. Pencapaian visi dan misi RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.
- e. Rencana Strategis RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal 2019 – 2024.

BAB IV
RENCANA KERJA

Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Tegal

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal											
	RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal											
	Urusan Kesehatan											
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawalan dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	RSUD dr. Soeselo Slawi Kab. Tegal	100%	115.623.970.000	19.577.000.000						
	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya honor PTT 14 bulan	RSUD dr. Soeselo Slawi Kab. Tegal	100%	164.970.000					188.970.000		
	Honor PTT			5 orang	164.970.000			APBD		5 orang	188.970.000	
	Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja	Tersedianya dokumen review renstra	RSUD dr. Soeselo Slawi Kab. Tegal	100%	10.000.000							
	Penyusunan / Riview Renstra Perangkat Daerah			1 dokumen	10.000.000			APBD				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD dr. Soeselo Slawi Kab. Tegal	100%	115.449.000.000	19.577.000.000						
	Pengembangan Gedung Rumah Sakit				84.000.000.000			DAK				
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit				31.449.000.000			DAK				
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit					19.577.000.000		BANPROV				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal											
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Prosentase pemenuhan pelayanan BLUD	RSUD dr. Soeselo Slawi Kab. Tegal	100%	137.990.863.500					100%	144.890.407.000	
	1. Program Pelayanan Medis											
	2. Program Pelayanan Keperawatan											
	3. Program Pelayanan Penunjang											
	4. Program Tata Usaha											
	5. Program Keuangan											
	6. Program Perencanaan dan Diklitbang											
TOTAL PAGU INDIKATIF					273.191.833.500							

Slawi, 2020
 Direktur RSUD Dokter Soeselo Slawi
 Kabupaten Tegal



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Tk. I

NIP 19700309 200312 1 005

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- a. Perlunya peningkatan kinerja pelayanan sesuai harapan masyarakat dengan pemenuhan indikator SPM Rumah Sakit.
- b. Perlunya peningkatan kinerja keuangan untuk mendukung pelayanan rumah sakit melalui pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi.
- c. Perlunya inovasi dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan perumahnya sakit sehingga tercapai peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal.

5.2. Saran

- a. Kinerja Pelayanan (SPM dan SDM)
 - Indikator SPM Bagian / Bidang / Instalasi / Unit yang belum terukur, akan dilakukan pengukuran sesuai dengan ketentuan.
 - Pada Indikator SPM yang belum tercapai sesuai stándar, pada masing-masing Bagian / Bidang / Instalasi / Unit untuk melaksanakan RCA (Root Cause Analisis) dan segera menyusun rencana tindak lanjut.
 - Disusun perencanaan SDM Rumah Sakit dengan mengacu pada Rencana Strategis RSUD dr. Soeselo tahun 2019 – 2024.
 - Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap disertai optimalisasi pelayanan.
- b. Kinerja Keuangan
 - Akselerasi pengelolaan administrasi piutang rumah sakit.
 - Penyempurnaan *billing system* untuk mendukung kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel.
 - Implementasi Sistem Informasi Akuntansi sesuai rekomendasi dan bimbingan BPKP.
 - Optimalisasi penyerapan anggaran melalui percepatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa

Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang / jasa. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah juga memberi kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Dalam

pelaksanaannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam proses perencanaan dan penganggarannya serta dalam pertanggungjawabannya.

Renja SKPD merupakan bagian penting dari manajemen strategis rumah sakit yang disusun agar dapat digunakan dan dipedomani bagi segenap komponen Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dalam rangka mencapai tujuan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja SKPD memperhatikan segala faktor yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal baik faktor internal maupun faktor eksternal dan mengakomodir program stakeholder Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal selaras dengan visi dan misi Bupati Tegal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2019 – 2024.

Kegiatan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja SKPD telah disesuaikan dengan kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

Renja SKPD ini disusun sebagai perencanaan tahun 2021 yang akan memberikan arah dan pedoman yang jelas terhadap operasional pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dan rencana inovasi pengembangan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal.

Kami telah berupaya dengan segenap kemampuan agar penyusunan Renja SKPD dapat memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan, namun kami yakin tidak ada sesuatu yang sempurna termasuk dalam penyusunan Renja SKPD ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renja SKPD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal tahun 2021.

Slawi, 2020

Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi

Kabupaten Tegal,



dr. GUNTUR MUHAMMAD TAOWIN, M.Sc., Sp.An.

Pembina Tk. I

NIP 19700309 200312 1 005

LAMPIRAN

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Tegal**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	RSUD dr. Soeselo											
	RSUD dr. Soeselo											
	Urusan Kesehatan											
	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	164,970,000							
	Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya honor PTT 14 bulan	RSUD dr. Soeselo Slawi	2020.00 100%	164,970,000					188,970,000		
	Honor PTT			5 orang	164,970,000			APBD	5 orang	188,970,000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	136,053,000,000							
	Pengembangan Gedung Rumah Sakit				65,000,000,000			DAK				
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit				36,053,000,000			DAK				
	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit					29,000,000,000		BANPROV				
	Perluasan Lahan untuk Pengembangan Rumah Sakit				6,000,000,000			APBD Kab				

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1.2.2	RSUD dr. Soeselo											
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Prosentase pemenuhan pelayanan BLUD	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	137,990,863,500					100%	144,890,407,000	
	1. Program Pelayanan Medis											
	2. Program Pelayanan Keperawatan											
	3. Program Pelayanan Penunjang											
	4. Program Tata Usaha											
	5. Program Keuangan											
	6. Program Perencanaan dan Diklitbang											
TOTAL PAGU INDIKATIF						274,208,833,500						

Slawi, Maret 2020
 Direktur RSUD Dokter Soeselo
 Kabupaten Tegal


dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19700309 200312 1 005

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Tegal**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian	
	RSUD dr. Soeselo										
	RSUD dr. Soeselo										
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
01.2.03	Administrasi Umum	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	164,970,000						
01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya honor PTT 14 bulan	RSUD dr. Soeselo Slawi	2020.00 100%	164,970,000			APBD		5 orang	188,970,000
				5 orang							
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	136,053,000,000						
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit				65,000,000,000			DAK			
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Atal Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				36,053,000,000	29,000,000,000		DAK dan BANPROV			

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	RSUD dr. Soeselo											
	Perluasan Lahan untuk Pengembangan Rumah Sakit				6,000,000,000				APBD Kab			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pemenuhan pelayanan BLUD	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	137,990,863,500					100%	144,890,407,000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit											
TOTAL PAGU INDIKATIF					274,208,833,500							

Slawi, Maret 2020
Direktur RSUD Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal




dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Pembina Tingkat I
NIP 19700309 200312 1 005

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Tegal**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	RSUD dr. Soeselo											
	RSUD dr. Soeselo											
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota											
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan kesekretariatan	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	164,970,000							
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya honor PTT 14 bulan	RSUD dr. Soeselo Slawi	2020.00 100% 5 orang	164,970,000			APBD		5 orang	188,970,000	
01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Prosentase pemenuhan pelayanan BLUD	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	137,990,863,500					100%	144,890,407,000	
01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				137,990,863,500							
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat											
1.02.02.2. 01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD dr. Soeselo Slawi	2021.00 100%	136,053,000,000							

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
	RSUD dr. Soeselo											
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit				65,000,000,000			DAK				
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Atal Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				36,053,000,000	29,000,000,000		DAK dan BANPROV				
	Perluasan Lahan untuk Pengembangan Rumah Sakit				6,000,000,000			APBD Kab				
TOTAL PAGU INDIKATIF					274,208,833,500							



Slawi, 1 Maret 2020
Direktur RSUD Dokter Soeselo
Kabupaten Tegal

dr. GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc., Sp.An.
Pembina Tk. I
NIP 19700309 200312 1 005